

BAB I

PENDAHULUAN

Jaminan fidusia yang merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan yang ada di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Awalnya jaminan fidusia hanya diatur di dalam yurisprudensi-yurisprudensi saja, sehingga kurang menjamin kepastian hukum dan kurang memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Jaminan fidusia sendiri telah digunakan sejak lama di Indonesia, yakni sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi, yang berasal dari zaman Romawi.¹

Adanya lembaga jaminan fidusia memudahkan masyarakat untuk membantu perekonomian yang lemah. Selain itu, jaminan fidusia memiliki keunggulan dibandingkan dengan gadai. Sebab, pada gadai benda yang menjadi objek jaminan harus diserahkan kepada penerima gadai, sedangkan pada jaminan fidusia, apabila seseorang ingin menjaminkan suatu benda untuk mendapatkan pinjaman dana, jaminan yang diserahkan cukup hak kepemilikannya saja. Sehingga, benda yang dijaminkan masih dapat dipakai untuk keperluan sehari-hari. Bahkan tidak jarang benda yang dipakai untuk

¹ Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 290.

dijaminkan adalah benda yang dibutuhkan oleh pemberi jaminan itu sendiri untuk melakukan usahanya.

Dari beberapa macam jaminan yang ada di Indonesia, fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang peminatnya juga tidak sedikit. Ini dibuktikan dengan banyaknya praktik fidusia yang terjadi di masyarakat. Salah satu lembaga pembiayaan yang melayani kredit dengan jaminan fidusia ialah PT Pegadaian (Persero). Walaupun kebanyakan kredit dengan jaminan fidusia dilakukan oleh bank-bank di Indonesia, namun karena kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin tinggi maka tidak hanya bank saja yang melayani kredit dengan jaminan fidusia, melainkan kredit dengan jaminan fidusia juga terdapat di PT Pegadaian (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pelayanan kredit dengan jaminan fidusia di PT Pegadaian (Persero) salah satunya ialah dengan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi). Pada layanan kredit ini, nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman dana harus menyerahkan hak milik kendaraannya, yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). BPKB yang diserahkan oleh PT Pegadaian (Persero) tentu harus beratas namakan orang yang bersangkutan atau disertai dengan surat bukti pengalihan kepemilikan apabila kendaraan dibeli secara *second*. Dengan begitu, nasabah yang menjaminkan BPKB-nya tersebut tetap dapat menggunakan kendaraannya. Hal tersebut juga berlaku di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta pasti memiliki risiko ketika memberi pinjaman dana kepada

nasabah melalui Kreasi. Terlebih lagi kredit dengan menggunakan sistem fidusia yang mana kekuasaan benda jaminan berada pada pemberi jaminan. Oleh karena itu, PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta selaku pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi harus berhati-hati dan harus memiliki sistem keamanan atau perlindungan hukum yang baik agar jika sewaktu-waktu nasabah cidera janji, PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta dapat menanganinya dan tidak mengalami kerugian. Perlindungan hukum bagi PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta tidak hanya untuk melindungi dari nasabah yang melakukan cidera janji saja, tetapi karena benda jaminan yang dibawa oleh nasabah bisa saja hilang atau musnah, maka perlu diatur tentang perlindungan hukum bagi pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi. Agar hal tersebut tidak merugikan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta sebagai kreditor pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi.

Sebagai jaminan yang hanya memberikan hak milik kepada pemegang jaminan, dalam praktik kredit dengan jaminan fidusia banyak sekali peluang pemberi jaminan melakukan cidera janji. Bentuk jaminan dalam fidusia berbeda dengan gadai. Pada gadai, kuatnya jaminan disebabkan karena pemberi gadai tak dapat mengalihkan benda jaminan, karena benda jaminan berada pada kreditor (penerima gadai). Serta kreditor berhak menjual dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan benda gadai. Pada jaminan fidusia diharapkan benda jaminan tetap ada pada pemberi jaminan fidusia, atas dasar bahwa pemberi jaminan fidusia takut terkena masalah pidana jika ia

melakukan cidera janji. Namun kita tak dapat menghindari tindakan pemberi jaminan yang nekad.²

Jaminan fidusia yang merupakan perjanjian yang bersifat *assessoir* dari perjanjian pokoknya juga memiliki beberapa aturan penting yang wajib dilakukan sebelum melakukan perjanjian jaminan fidusia. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 UUJF yakni, benda yang menjadi objek fidusia harus didaftarkan. Hal tersebut harus dilakukan karena jaminan fidusia baru dianggap telah lahir apabila sudah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 14 UUJF).

Namun, dalam pelaksanaan fidusia ternyata masih banyak yang belum bahkan tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam UUJF. Sesuai dengan amanat UUJF, untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUJF, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditor tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam UUJF.³ Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak didaftarkan tentu hal itu dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat merugikan pemegang jaminan itu sendiri. Sebab, apabila benda yang menjadi

² J. Satrio, 1991, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 192

³ Diana Kusumasari, *Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan*, diposting tanggal 22 Desember 2011, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4588/akibat-hukum-jaminan-fidusia-yang-belum-didaftarkan>, diakses pada 28 November 2016, Pukul 12.21 WIB

objek jaminan fidusia tidak didaftarkan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, namun absennya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut juga menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol.⁴

Dalam Pasal 28 UUF juga menyatakan, apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu, perjanjian jaminan fidusia, maka kreditor yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia. Hal ini penting diperhatikan oleh kreditor yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, karena hanya penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fidusia.⁵ Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia merupakan terobosan yang penting mengingat bahwa pada umumnya objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar sehingga sulit mengetahui siapa pemiliknya.⁶

Masalah lain yang terjadi dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia ialah benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan pemberi jaminan fidusia tidak semuanya memiliki asuransi. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah, hal tersebut dapat menjadi salah satu sebab hapusnya jaminan fidusia. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka tidak menghapuskan klaim asuransinya, klaim asuransinya akan

⁴ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 290.

⁵Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. RajaGrafindoPersada, hlm. 141.

⁶Ibid.

menjadi pengganti objek jaminan fidusia yang bersangkutan.⁷ Dari situ muncul pertanyaan jikalau benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan tidak ada asuransi atas benda tersebut, bagaimana pelunasan kredit antara pemberi jaminan fidusia dan penerima jaminan fidusianya? Tentunya hal tersebut akan merugikan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta selaku pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi.

Hal inilah yang menimbulkan kejanggalan dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia di Indonesia khususnya pada PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta melalui Kreasi. Pada kenyataannya, jaminan fidusia yang sudah diatur di dalam UUJF belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Dengan adanya latar belakang tersebut, peneliti akan meneliti tentang “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Jaminan Fidusia Melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta”.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Apakah pemegang jaminan fidusia yaitu PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) melakukan pendaftaran benda jaminannya?

⁷ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 294.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan fidusia yaitu PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi)?

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti memiliki tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan Objektif adalah tujuan yang dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah, sedangkan tujuan subjektif adalah maksud dan kepentingan peneliti. Tujuan tersebut adalah:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah pemegang jaminan fidusia yaitu PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta dalam Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) melakukan pendaftaran benda jaminannya atau tidak.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan fidusia yaitu PT Pegadaian (Persero) melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi).

2. Tujuan Subjektif

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Perdata dan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk memudahkan peneliti dalam mengolah hasil penelitiannya tentunya akan dibahas juga segala macam teori-teori tentang perjanjian dan jaminan

yang akan dituangkan di dalam tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka tersebut meliputi tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perjanjian kredit, tinjauan umum tentang jaminan, dan tinjauan umum tentang jaminan fidusia, dan tinjauan umum tentang PT Pegadaian (Persero). Tinjauan pustaka tersebut juga akan menjadi dasar atau acuan peneliti untuk menganalisis hasil penelitian agar pada saat menganalisis, peneliti memiliki argumen yang kuat dengan menggunakan teori-teori tersebut.

